



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR: PUT / 39 - K / PM.II- 10 / AD / V / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marheni Suryono
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 589327
Jabatan : Pamarem 071/WK (mantan Dan Unit Intel
Kodim 0713/Brebes)
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma
Tempat, tanggal Lahir : Sleman, 20 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Trayeman RT 04 RW 03 Kec.
Slawi Kab. Tegal

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 15 September 2007 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0713/Brebes selaku Ankum Nomor: Skep/72/IX/2007 tanggal 20 September 2007 kemudian diperpanjang berturut- turut terakhir dari tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2007 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor: Kep/21/IX/2007 tanggal 29 September 2007 dan telah dibebaskan dari Tahanan dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor: Kep/22/XI/2007 tanggal 2 Nopember 2007

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 05/II2008 tanggal 4 Pebruari 2008
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/05/II/2008 tanggal 16 Pebruari 2008, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang yang tulen dan tidak dipalsu, padahal waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 245 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana Penjara selama (9) Sembilan bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol G8896 P Noka MHKV 1AA236K006607 dan Nosin N 46419 berikut STNK atas nama pemilik Ny. Warjiantie, SH (istri Terdakwa)
- 62 (enam puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Jarum Super isi 12 (dua belas) batang.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang.
- Uang tunai asli sejumlah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa menurut Penasehat Hukum tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan Sdr. Somari sehingga Dakwaan Oditur yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah pelaku tunggal adalah kabur.

b. Bahwa unsure “dengan sengaja” menurut Penasehat Hukum tidak terbukti karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu.

c. Bahwa unsure ketiga dan keempat yaitu mengedarkan mata uang Negara yang palsu tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah meniru atau memalsukan sendiri dan melakukan adalah Sdr. Somari.

Dengan alasan tersebut Penasehat Hukum mohon agar:

1. Menolak semua dakwaan oditur militer
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequa et bono)

d. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan- ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan September tahun 2000 tujuh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 tujuh di Desa Capar Kec. Jatinegara Kab. Tegal, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK Tegal, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditempatkan di Kodim 1705/Paniai, setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, pada tahun 2007 ditempatkan di Kodim 0713/Brebes sebagai Dan Unit Intel sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf.
2. Bahwa sekitar bulan April 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Kurniawati (Saksi- 2) yang membuka panti pijat di daerah Tegal, setelah berkenalan tersebut kemudian Saksi- 2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan permasalahannya dengan seseorang yang telah menipu Saksi- 2 sebanyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sepeda motor Saksi- 2 yang dibawa oleh salah seorang anggota Kodim 0713 Brebes.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi- 2 pergi ke dukun yang dapat menggandakan uang supaya cepat menjadi kaya yaitu Saksi- 1 (Sdr. Somari) dengan alamat Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 sekira pukul 15.30 Terdakwa bersama Sdr. Muslim, Sdr. Joni Kris dan Sdri. Siti Kurniawati (Saksi- 2) datang ke rumah Sdr. Somari (Saksi- 1) dengan maksud Sdr. Muslim akan pinjam kantung macan (benda gaib) dan pada saat itu Saksi- 1 juga menawarkan uang ganda yang diperoleh saksi- 1 dengan cara ritual selama 3 jam

5. Bahwa pada hari Minggu 2 September 2007 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 untuk menggandakan uang, tetapi tidak bertemu dengan Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa pulang.

6. Bahwa selang beberapa jam Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa kemudian membicarakan masalah uang ganda dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang asli tunai sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi- 1, uang tersebut dibawa oleh Saksi- 1 dan Saksi- 1 berjanji akan kembali dalam jangka waktu 1,5 jam untuk mengantar uang ganda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa sekira pukul 24.00 Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah dihitung Terdakwa ternyata lebih 2 (dua) lembar, kemudian 1 (satu) lembar uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Sarno Kumis (Saksi- 3).

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi- 2 datang ke rumah Saksi- 1 dengan maksud menyerahkan uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi- 1 untuk ditukar dengan uang ganda hasil ritual.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 september 2007 sekira pukul 21.00 Terdakwa bersama Saksi- 2 datang ke rumah Saksi- 1 dengan maksud untuk mengambil uang ganda hasil ritual, setelah bertemu, Terdakwa diberi uang ganda hasil ritual sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah memberi uang asli tunai kepada Saksi- 1 sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi Saksi- 1 uang ganda hasil ritual sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Adapun ciri- ciri uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda tersebut bentuk dan warnanya sama dengan pecahan uang kertas senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tahun pengeluaran 2004.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.00 Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok jarum di warung Sdr. Ahmad Supandi (Saksi- 4) dengan alamat RT 03 RW 02 Desa Capar Kec. Jatinegara Kab. Tegal, Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

12. Bahwa setelah Terdakwa pergi dari warung Saksi- 4 karena ada perasaan tidak enak kemudian Saksi- 4 mengecek keadaan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata setelah dilihat gambar garuda yang ada di uang tersebut agak kabur, pita hanya ada warna emas tidak ada warna ungu dan garis/pita emas putus- putus dibalik gambar garuda dan pita warna emas warnanya agak tua dan baru setelah menanyakan ke istrinya Saksi- 4 yakin bahwa uang tersebut palsu.

13. Bahwa selain membeli rokok di warung Saksi- 4 Terdakwa juga membeli juga membeli rokok di warung milik Mujiah (Saksi- 5), di warung milik Nurul Aeni (Saksi- 6) dan untuk membeli bensin di SPBU Desa Jatinegara dan pada waktu itu yang menerima uang dari Terdakwa adalah Sdr. Eka Purwanto (Saksi- 7).

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 bahwa pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar adalah palsu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 245 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi- 2 yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang, namun tidak hadir di sidang, keterangannya di bawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan sebagai berikut :

SAKSI- 1

70100132
1970
02

Nama lengkap : Slamet Rohadi
Pangkat / Nrp : Brigadir Kepala /
Jabatan : Bintara Sat Reskrim
Kesatuan : Polres Tegal
Tempat, tanggal Lahir : Kebumen, 21 Oktober
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Desa Kudaile RT 03 RW
Slawi Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 8 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan uang palsu dengan cara membeli rokok di beberapa warung yang ada disepanjang jalan di daerah Jatinegara.
3. Bahwa Saksi kemudian langsung menindak lanjuti dengan cara mencari orang yang dicurigai dan ternyata sesuai dengan ciri- ciri yang dilaporkan orang tersebut sedang mengisi bensin di Pom bensin di SPBU Desa Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal kemudian Saksi bersama Briptu Suhardi, Brigadir Sunandar dan dengan seorang pelapor yaitu Saksi- 4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap baru beredar 4 (empat) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah dilakukan pengeledahan di Polres Tegal ditemukan sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar di bawah karpet mobil dan di pintu mobil sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) lembar dan yang Saksi sita dari penjual rokok dan dari petugas SPBU 4 (empat) lembar, sehingga jumlah seluruhnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui uang yang diedarkan Terdakwa yaitu jenis kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara mengedarkan uang kertas palsu Terdakwa membeli rokok di tiap warung agar mendapatkan pengembalian dan pada saat mengedarkan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia bersama seorang perempuan yang Saksi tidak kenal.

66 (enam puluh enam) lembar.

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang membayar bensin dengan uang palsu sehingga akan dikeroyok oleh masyarakat dan langsung diamankan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi- 8, Terdakwa membantah sebagian yaitu pada waktu ditangkap tidak ada masyarakat yang akan mengeroyok Terdakwa.

SAKSI- 2

Nama lengkap : Ahmad Supandi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 5 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 03 RW 02 Desa Capar

Kec. Jatinegara Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.00 saat berada di dapur membantu istri mempersiapkan hidangan berbuka, mendengar suara orang yang ingin belanja di toko milik Saksi, kemudian Saksi keluar dan bertanya mau beli apa, dijawab Terdakwa mau beli sebungkus rokok Jarum dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Saksi meraba bagian uang yang ada tulisan angka seratus ribu rupiah Saksi merasa hurufnya timbul sehingga Saksi merasa curiga lalu memasukkan uang ke dalam laci, kemudian mengambil uang kembalian sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi masuk ke rumah namun karena perasaan tidak enak Saksi kembali ke dalam tokonya lalu membuka laci dan mengambil uang milik Terdakwa setelah diamati Saksi melihat gambar garuda yang ada di uang tersebut kabur, pita emas dan ungu yang ada di samping gambar garuda sebagaimana yang asli hanya ada warna emas tanpa warna ungu serta garis/pita emas putus-putus dibalik gambar garuda dan pita warna emas warnanya agak tua karena Saksi tidak yakin kemudian Saksi memanggil istrinya untuk ikut memeriksa ternyata juga mempunyai pendapat yang sama bahwa uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa adalah palsu.

4. Bahwa setelah Saksi yakin uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah palsu kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi melakukan pengejaran, setelah \pm 15 menit perjalanan tepatnya di Desa Lebak Wangi Kec. Jatinegara Kab. Tegal Saksi melihat mobil Terdakwa di parkir di tepi jalan di depan toko, selanjutnya Saksi berhenti lalu masuk ke rumah di sebelah toko tersebut dan meminta bantuan kepada pemilik rumah tersebut untuk menanyakan kepada pemilik toko di samping rumahnya apakah Terdakwa berbelanja menggunakan uang palsu, akhirnya orang tersebut mengerti lalu masuk menemui pemilik toko tetapi Terdakwa sudah keluar dan mobilnya bergerak ke arah timur, lalu Saksi masuk ke dalam toko memberitahukan kepada pemilik toko yang bernama Ibu Muziyah bahwa uang yang digunakan oleh orang yang bermobil tersebut adalah palsu.

5. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Ibu Muziah mengambil uang milik Terdakwa dari laci lalu memeriksanya kemudian Saksi memeriksa uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta izin untuk mengajak salah satu karyawannya untuk menemani Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinegara, setelah Saksi pergi dengan karyawan Ibu Muziah di tengah perjalanan tepatnya di Desa Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal Saksi melihat mobil yang digunakan Terdakwa sedang parkir di depan sebuah toko kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinegara Polres Tegal.

6. Bahwa setelah Saksi membuat laporan di Polsek Jatinegara kemudian salah seorang petugas Polsek Jatinegara yang berpakaian dinas membonceng Saksi untuk mengecek di warung dimana mobil Terdakwa berhenti, di tengah jalan petugas Polri yang berpakaian dinas mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang berpakaian preman untuk ikut, selanjutnya mereka ke warung namun mobil Terdakwa sudah tidak ada, tiba-tiba anggota Polsek yang berpakaian dinas menunjuk sebuah mobil yang sedang mengisi BBM di SPBU di seberang jalan sambil bertanya kepada Saksi apakah mobil tersebut yang dimaksud, Saksi jawab iya kemudian petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jatinegara, sedangkan Saksi dengan seorang anggota Polsek ke warung tempat Terdakwa melakukan pembelian dan meminta uang pembelian untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan Saksi- 2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3

Nama lengkap : Nurul Aeni binti H. Rusdi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 6 Juli 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jatinegara RT 01 RW

01

Kec. Jatinegara Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.30 kedatangan seorang laki-laki (Terdakwa) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver berhenti di depan warung kelontong Saksi kemudian Terdakwa turun dari mobil hendak membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di warung Saksi dengan memberikan uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam warung untuk mengambil rokok dan memberikan uang kembalian sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) karena harga rokok Gudang Garam Filter Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi peredaran uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung kelontong milik Saksi ketika seseorang (Terdakwa) membeli rokok Gudang Garam Filter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu palsu dengan cara meraba dan mencocokkan dengan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) asli, ternyata ada kelainan dari warna gambarnya agak pudar dan kertasnya saat diraba kasar, setelah itu datang seorang laki-laki dan seorang anggota Polsek Jatigara yang Saksi tidak tahu namanya menjelaskan bahwa uang kertas tersebut adalah palsu.

5. Bahwa setelah uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Saksi serahkan kepada anggota Polsek Jatinegara dan Saksi diminta datang ke Polsek Jatinegara untuk dimintai keterangan berkaitan dengan uang kertas palsu tersebut.

6. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban peredaran uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Saksi dimintai keterangan oleh anggota Polsek Jatinegara yaitu Sdr. Andi (Saksi- 4), Sdri. Mujiyah (Saksi- 5) dan Sdr. Eka Purwanto (Saksi- 7).

Atas keterangan Saksi- 3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 4

Nama lengkap : Eka Purwanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jatinegara

Kec. Jatinegara Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 ketika sedang bekerja di SPBU Desa Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal sekira pukul 15.30 kedatangan kendaraan Daihatsu Xenia mengisi bensin sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas pecahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi mengembalikan sejumlah uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pengemudi (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polsek Jatinegara mengeledah dan memeriksa kendaraan Daihatsu Xenia dan uang pembelian bensin yang Saksi terima dari pengemudi (Terdakwa) Saksi berikan kepada petugas Polisi, selanjutnya Terdakwa berikut kendaraan Daihatsu Xenia dibawa ke Polsek Jatinegara.

Atas keterangan Saksi- 4, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Meinbang : Bahwa Saksi- 5 sampai dengan Saksi- 8 telah dipanggil 3 kali secara patut menurut undang-undang tetapi tidak bias hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang jelas, demi memperlancar jalannya sidang maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Polisi Militer dan ketika memberikan keterangan di Pom telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI- 5:

Nama lengkap : Somari bin Aklami
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal Lahir : Tegal, 13 September

1970

Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pecabean RT 09 RW 03

Kec. Pangkah Kab. Tegal

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Inf Marheni Suryono sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak hubungan keluarga. Hanya sebatas hubungan bisnis dalam penjualan batu anti racun

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa terlibat dalam perkara pengedaran uang palsu, yang Saksi ketahui sewaktu Saksi ditangkap oleh petugas reserse Polres Slawi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 20.00 kemudian dibawa ke kantor polisi, dan Saksi mengetahui Terdakwa juga terlibat dengan permasalahan uang palsu tersebut.

3. Bahwa Saksi mendapatkan uang palsu dari Sdr. Marsudi alamat Desa Tengeng Kec. Lopait Kab. Pekalongan dan Sdr. Marsudi mendapatkan uang palsunya dari Sdr. Yanto yang beralamat di Semarang dan untuk pembelinya sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah Terdakwa, sedangkan sistem kerjanya adalah uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jika Terdakwa menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) misalnya Saksi akan memberikan kepada Terdakwa uang palsu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

4. Bahwa Saksi pada hari Rabu malam tanggal 5 September 2007 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon bahwa Terdakwa perlu uang palsu dan berniat untuk membeli namun karena barang/uang palsu belum dikirim maka Saksi belum menyanggupinya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Yanto datang agar mengirim uang palsu sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Sdr. Yanto datang ke rumah Saksi mengantarkan uang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja selanjutnya Saksi berniat untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa, karena Saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa lalu Saksi ke rumah Sdr. Sarno (Saksi- 3) untuk mengantar ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 sekira pukul 15.30 Terdakwa bersama Sdr. Muslim, Sdr. Joni Kris dan Saksi- 2 datang ke rumah Sdr. Somari (Saksi- 1) di Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal untuk meminjam kantung macan (benda gaib) dan pada saat itu Saksi- 1 juga menawarkan uang ganda kepada Terdakwa dan temannya yang diperoleh Saksi- 1 dengan cara ritual selama 3 jam

6. Kamis tanggal 6 September 2007 sekitar pukul 22.30 Saksi dengan diantar Saksi- 3 datang ke rumah Terdakwa namun karena sistem yang Saksi pakai adalah ada duit ada barang, maka Saksi memastikan dulu apakah Terdakwa ada uang aslinya, setelah Saksi menerima uang asli dari Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pulang ke rumah mengambil uang palsu sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa Saksi membawa uang palsu milik Terdakwa senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar namun ternyata pada saat dihitung oleh Terdakwa ada 72 (tujuh puluh dua) lembar, 71 (tujuh puluh satu) lembar diambil Terdakwa sedangkan sisanya 1 (satu) lembar diminta oleh Saksi- 3, uang palsu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yang berbentuk lembaran pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara dibungkus koran.

7. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2007 sewaktu berada di rumah kedatangan Terdakwa untuk membeli uang palsu kembali senilai Rp 2.000.000,- (du ajuta rupiah) atau sebanyak 20 (dua puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi saat itu Terdakwa menyerahkan uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian uang campuran antara pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- saat itu Terdakwa ditemani oleh Sdri. Nia (Saksi- 2) dengan menggunakan mobil warna silver.

8. Bahwa keseluruhan uang palsu yang dibeli Terdakwa adalah senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi simpan di rumah dan Saksi letakkan dalam kardus di dalam kamar rumah Saksi, namun saat petugas Polres Slawi mengeledah rumah Saksi, kardus tersebut ikut disita.

9. Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan uang palsu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian keuntungan dari Sdr. Yanto sebesar Rp 200.000,- (dua ratus sribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dengan ditemani oleh Sdri. Nia (saksi- 2) dengan keperluan untuk Saki- 2 meminta penglaris panti pijatnya sedangkan Terdakwa minta nomor judi buntut Singapura, sedangkan Saksi- 2 belum pernah membeli uang palsu dari Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi- 5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 6:

Yahya
1975

Nama lengkap : Siti Kurniawati binti H.
Pangkat/Nrp. : Wiraswasta
Tempat, tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gedong Panjang I
Gang Liberia RT 08
RW 10 Nomor 23 Kel. Pekojan
Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora
Barat /

Jakarta

Jl.

Maribaya Nomor 57 Kota Tegal

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2007 sewaktu Saksi sedang berkaraoke di Hotel Kudus Tegal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Somari (Saksi- 1) sejak bulan Juni 2007 dan yang mengenalkannya adalah Saksi- 3 (Sarno) alamat Desa Pedagangan Kec. Slawi Kab. Tegal.

3. Bahwa Saksi telah 7 (tujuh) kali datang ke rumah Saksi- 1 dengan keperluan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 3 September 2007 bersama Serka Mulyadi anggota Koramil- 10 Srampok Kodim Brebes untuk memanggil Saksi- 3 (Sarno) suami dari pembantu Saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2007 bersama Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 1 untuk minta penglaris usaha panti pijat Saraswati Tegal, kemudian pulanginya diberi biji Katilayu oleh Saksi- 1.
- Pada hari Selasa tanggal 11 September 2007 bersama Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 1 dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan
tentang panti
pijat milik Saksi
mengapa masih
sepi dari
pengunjung,
kemudian Somari
menawarkan kepada
Saksi dan
Terdakwa untuk
mencari modal
atau uang
sebanyak Rp
10.000.000,-
(sepuluh juta
rupiah)
dijanjikan uang
tersebut akan
diritualkan
selama 3 (tiga)
jam di kamar
khusus Saksi- 1
menjadi berlipat
ganda, setelah
mendengar iming-
iming dari Saksi-
1 tentang uang
yang dapat
digandakan
tersebut
selanjutnya Saksi
pulang bersama
Terdakwa.

- Pada hari Kamis
tanggal 13
September 2007
sekitar pukul
21.00 Saksi
bersama terdakwa
berangkat ke
rumah Saksi- 1
untuk menemani
Terdakwa, setelah
sampai di rumah
Saksi- 1, Saksi
melihat Saksi- 1
menyerahkan uang
hasil ritual
sebesar Rp
2.000.000,- (dua
juta rupiah)
kepada Terdakwa,
setelah itu Saksi
dan Terdakwa
pulang ke panti
pijat Saraswati
Tegal, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 24.00
Saksi dan
Terdakwa
berangkat ke
rumah Saksi- 1
kembali, setelah
bertemu dengan
Saksi- 1 lalu
Saksi menyerahkan
uang asli sebesar
Rp 5.000.000,-
(lima juta
rupiah) kepada
Saksi- 1 untuk
diritualkan atau
digandakan
kemudian Saksi- 1
berjanji akan
menyerahkan uang
hasil ritual
lebih dari Rp
5.000.000,- (lima
juta rupiah)
kepada Saksi pada
hari Jumat
tanggal 14
september 2007
sekira pukul
10.00 di rumah
Saksi- 1.

- Pada hari Jumat
tanggal 14
September 2007
sekira pukul
10.00 Saksi
bersama pembantu
Saksi yang
bernama Wak Ita
berangkat ke
rumah Saksi- 1,
setelah bertemu
Saksi- 1
selanjutnya Saksi
menanyakan kapan
Saksi dapat hasil
ritualnya dan
dijawab Saksi- 1,
"Besok hari Sabtu
jam 10.00",
kemudian Saksi
pulang ke rumah.

- Pada hari Jumat
tanggal 14
September 2007
sekira pukul
24.00 Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa berangkat ke rumah Saksi- 1, setelah bertemu Saksi menyerahkan uang asli sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 1 berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi- 1 berjanji akan menyerahkan uang hasil ritual/uang yang digandakan pada hari Sabtu tanggal 15 september 2007 sekitar pukul 10.00 kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang ke panti pijat Saraswati Tegal.

- Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekitar pukul 10.30 Saksi bersama Terdakwa dan pembantu Saksi yang bernama Wak Ita berangkat ke rumah Saksi- 1 dengan maksud menanyakan hasil uang ritual, setelah bertemu dengan Saksi- 1, Saksi- 1 berjanji akan menyerahkan uang hasil ritual pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 di rumah Saksi- 1 kemudian Saksi bersama Terdakwa dan pembantu Saksi pulang ke panti pijat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi belum pernah menerima uang hasil ritual/menggandakan dari Saksi- 1 dan Saksi selama beberapa kali datang ke rumah Saksi- 1, tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan sejumlah uang asli kepada Saksi- 1 untuk digandakan.

5. Bahwa Saksi mengetahui uang hasil ritual atau hasil penggandaan yang dilakukan oleh Saksi- 1 yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) adalah uang palsu yang terdiri atas uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna merah dengan gambar Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.00 Saksi diajak jalan- jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil daihatsu Xenia milik Terdakwa, kemudian setelah sampai di Kecamatan Jatinegara Kab. Tegal Saksi melihat Terdakwa mengedarkan uang hasil ritual pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar atau senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara dibelikan rokok 4 bungkus di warung di Desa Capar Kec. Jatinegara Kab. Tegal dan di Desa Jatinegara kec. Jatinegara Kab. Tegal, kemudian sewaktu Saksi bersama Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU di Desa Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal telah ditangkap petugas Polsek Jatinegara bersama masyarakat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang palsu yang dibawa oleh Terdakwa karena Saksi tidak melihat Terdakwa menyimpannya dan Saksi baru mendengar dari Polres Tegal bahwa Saksi- 1 memperoleh uang palsu dari Sdr. Yanto warga Ungaran.

Atas keterangan Saksi- 6, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 7

Nama lengkap : Sarno bin Tanyad
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 2 Januari 1947
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pedagangan RT 02 RW

03

Kec. Dukuh Waru Kab. Tegal

Kab. Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 sewaktu Terdakwa masih berdinis di Yonif 407/PK dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekitar pukul 21.00 setelah sholat tarawih datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminjam uang untuk membayar listrik, belum sempat Saksi menyampaikan maksud kedatangannya tiba-tiba datang Saksi- 1 dengan mengendarai sepeda motor, setelah bersalaman kemudian Saksi melanjutkan pembicaraan dengan Terdakwa untuk pinjam uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menunjukkan uang yang ada di dalam dompetnya dan Saksi melihat di dalam dompet Terdakwa ada uang ratusan ribu rupiah, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan menyuruh Saksi pulang sedangkan Saksi- 1 masih berada di rumah Terdakwa, setelah Saksi sampai di rumah kemudian Saksi menyampaikan kepada istrinya bahwa Saksi telah mendapat pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi saat menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa tidak memberitahu kalau uang tersebut palsu dan darimana asal uang tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui kalau uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah palsu dari cerita istri Saksi (Ny. Wak Ita) yang mendengar bahwa Saksi- 2 dan Terdakwa ditangkap polisi karena menggunakan uang palsu.

Atas keterangan Saksi- 7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 8

Nama lengkap : Mujiah binti Damun
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 25 Desember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Desa Lebak Wangi

RT 05

RW 01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- 8 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.30 di depan toko Saksi telah berhenti mobil jenis Xenia warna krem silver kemudian turunlah seorang laki- laki agak pendek hitam berpakaian preman (Terdakwa) membeli rokok jenis Jarum super sebanyak 1 (satu) bungkus dengan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena 1 (satu) bungkus rokok Jarum seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga Saksi mengembalikan uang sebesar Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian orang tersebut (Terdakwa) menuju mobilnya pergi ke arah Kecamatan Jatinegara, tidak lama kemudian datang seorang laki- laki yang Saksi tidak kenal (Saksi- 4) dan berkata kepada Saksi: "Bu, saya mau nanya bapak tadi beli rokok uangnya apaan?" Saksi jawab "Duitnya seratus ribu". Kemudian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diminta Saksi- 4 (Ahmad Supandi) dan Saksi- 4 mengejar orang yang naik mobil yang baru membeli roko di warung Saksi sambil berkata "Itu uang palsu".

3. Bahwa Saksi pada pukul 16.00 dipanggil petugas Polsek Jatinegara untuk dimintai keterangan sehubungan Terdakwa habis membeli rokok dengan membayar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa (Letda Inf Marheni Suryono) membeli rokok di warung Saksi dengan menggunakan uang palsu dan atas kejadian tersebut Saksi merasa prihatin dan kecewa karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI.

Atas keterangan Saksi- 8, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK Tegal, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami mutasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan, Terdakwa pada bulan Pebruari 2007 ditempatkan di Kodim 0713/Brebes sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf.

2. Bahwa sekitar bulan April 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Kurniawati (Saksi-2) di Hotel Kudus Tegal, setelah itu Saksi-2 yang telah ditipu oleh seseorang sebanyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di daerah Margasari Kab. Tegal dan sepeda motor Saksi-2 yang dibawa oleh salah seorang anggota Kodim 0713 Brebes.

3. Bahwa pada bulan Juli 2007 selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke rumah dukun yang bernama Bapak Somari di Kretek Wonosobo untuk menggandakan uang dan Terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke rumah Ibu Anik daerah Ambowetan Comal Kab. Pematang, Terdakwa mengeluarkan dana sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 sekira pukul 15.30 Terdakwa bersama Sdr. Muslim, Sdr. Joni Kris Saksi-2 datang ke rumah Sdr. Somari (Saksi-1) di Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal untuk meminjam kantung macan (benda gaib) dan pada saat itu Saksi-1 menawarkan uang ganda kepada Terdakwa dan temannya yang diperoleh Saksi-1 dengan cara ritual selama 3 jam

6. Bahwa pada hari Minggu 2 September 2007 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk membicarakan masalah uang ganda, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk digandakan kemudian uang tersebut dibawa pulang oleh Saksi-1 dan Saksi-1 berjanji akan kembali ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang ganda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa sekira pukul 24.00 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penggandaan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah dihitung Terdakwa ternyata lebih 2 (dua) lembar, oleh Terdakwa yang 1 (satu) lembar diberikan kepada Sdr. Sarno Kumis (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Saksi- 2 datang ke rumah Saksi- 1 di Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal untuk menukarkan uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi- 1, baru pada hari Kamis tanggal 13 september 2007 sekira pukul 21.00 Terdakwa menerima uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi- 1.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) dari Saksi- 1 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar atau senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi- 1, ciri- ciri uang ganda tersebut menurut Terdakwa bentuk dan warnanya sama persis dengan pecahan uang kertas asli senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2004 yang bergambar Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 10.30 Terdakwa bersama Saksi- 2 berangkat ke Randudongkal Pemalang dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 2 sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar untuk disimpan di dompet Saksi- 2.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi- 2 sampai di Desa Capar Kec. Jatinegara Kab. Tegal, Terdakwa membeli rokok Jarum Super sebanyak 1 (satu) bungkus dan dibayar oleh Terdakwa dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Saksi- 1, selanjutnya Terdakwa memperoleh uang kembalian sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok, dan setiap membayar Terdakwa menggunakan uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan hal tersebut berturut- turut sampai 4 (empat) kali.

13. Bahwa sekira pukul 16.00 sewaktu Terdakwa mengisi BBM di SPBU Desa Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama masyarakat yang rokoknya dibeli oleh Terdakwa dengan pembayarannya menggunakan uang ganda.

14. Bahwa pada waktu tertangkap oleh petugas disita dari Terdakwa uang ganda senilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang ganda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk belanja rokok dan BBM di daerah Brebes, Tegal dan Cilongok Purwokerto.

15. Bahwa motivasi Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan uang ganda tersebut dengan membeli barang-barang bernilai kecil seperti rokok, BBM dan lain-lain dan tidak ditabung di bank agar Terdakwa mendapat pengembalian uang asli yang banyak, kemudian dari pengembalian tersebut akan Terdakwa gandakan lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Semarang

2. Barang-barang :

- 62 (enam puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Jarum Super isi 12 (dua belas) batang.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang.
- Uang tunai asli sejumlah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK Tegal, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditempatkan di Kodim 1705/Paniai, setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, pada tahun 2007 ditempatkan di Kodim 0713/Brebes sebagai Dan Unit Intel sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf.

2. Bahwa benar sekitar bulan April 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Kurniawati yang membuka panti pijat di daerah Tegal, setelah perkenalan tersebut kemudian Sdri. Siti Kurniawati meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan permasalahannya dengan seseorang yang telah menipu Sdri. Siti Kurniawati sebanyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sepeda motor Saksi-2 yang dibawa oleh salah seorang anggota Kodim 0713 Brebes.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi-2 pergi ke dukun yang dapat menggandakan uang supaya cepat menjadi kaya yaitu (Sdr. Somari) dengan alamat Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 sekira pukul 15.30 Terdakwa bersama Sdr. Muslim, Sdr. Joni Kris dan Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud Sdr. Muslim akan pinjam kantung macan (benda gaib) dan pada saat itu Sdr. Somari juga menawarkan uang ganda yang diperoleh Sdr. Somari dengan cara ritual selama 3 jam

5. Bahwa benar pada hari Minggu 2 September 2007 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Somari untuk menggandakan uang, tetapi tidak bertemu dengan Sdr. Somari selanjutnya Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar selang beberapa jam Sdr. Somari datang ke rumah Terdakwa kemudian membicarakan masalah uang ganda dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang asli tunai sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Somari, uang tersebut dibawa oleh Sdr. Somari dan berjanji akan kembali dalam jangka waktu 1,5 jam untuk mengantar uang ganda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Sdr. Somari datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah dihitung Terdakwa ternyata lebih 2 (dua) lembar, kemudian 1 (satu) lembar uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Sarno Kumis.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud menyerahkan uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Somari untuk ditukar dengan uang ganda hasil ritual.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 september 2007 sekira pukul 21.00 Terdakwa bersama Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud untuk mengambil uang ganda hasil ritual, setelah bertemu, Terdakwa diberi uang ganda hasil ritual sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah memberi uang asli tunai kepada Sdr. Somari sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi Sdr. Somari uang ganda hasil ritual sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Adapun ciri- ciri uang ganda tersebut bentuk dan warnanya sama dengan pecahan uang kertas senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tahun pengeluaran 2004.

11. Bahwa benar sebagai seorang Perwira, Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada instansi lain yang dapat mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain dari pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia, apalagi uang tersebut diserahkan oleh orang yang tidak berkompeten dalam hal ini Sdr. Somari.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.00 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) bungkus rokok jarum di warung Sdr. Ahmad Supandi (Saksi- 4) dengan alamat RT 03 RW 02 Desa Capar Kec. Jatinegara Kab. Tegal, Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dari warung Saksi- 4 karena ada perasaan tidak enak kemudian Saksi- 4 mengecek keadaan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata setelah dilihat gambar garuda yang ada di uang tersebut agak kabur, pita hanya ada warna emas tidak ada warna ungu dan garis/pita emas putus-putus dibalik gambar garuda dan pita warna emas warnanya agak tua dan baru setelah menanyakan ke istrinya Saksi- 4 yakin bahwa uang tersebut palsu.

14. Bahwa benar selain membeli rokok di warung Saksi- 4 Terdakwa juga membeli juga membeli rokok di warung milik Mujiah (Saksi- 5), di warung milik Nurul Aeni (Saksi- 6) dan untuk membeli bensin di SPBU Desa Jatinegara dan pada waktu itu yang menerima uang dari Terdakwa adalah Sdr. Eka Purwanto (Saksi- 7).

15. Bahwa benar Terdakwa membelikan uang pecahan ke beberapa warung tujuannya adalah untuk mendapat kembalian uang yang asli untuk kepentingan pribadi.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 bahwa pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar adalah palsu

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun dalam hal ini, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap pelaku dalam tindak pidana ini menurut Penasehat Hukum dilakukan secara bersama-sama Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam peridangan Terdakwa telah membelanjakan uang palsu pecahan seratus ribu rupiah ke beberapa toko dengan cara membeli sebungkus rokok dengan harapan akan mendapat kembalian uang yang asli dan Terdakwa juga membeli bensin dengan uang palsu pecahan Rp 100.000,-. Pada waktu membelanjakan uang tersebut Terdakwa melakukannya sendiri. Dengan demikian Majelis menyatakan pendapat Penasehat Hukum tidak bisa diterima.

- b. Bahwa unsure "dengan sengaja" menurut Penasehat Hukum tidak terbukti karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa alasan Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang diedarkannya adalah palsu merupakan alasan yang tidak masuk akal dihubungkan dengan kredibilitas Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya mengetahui bahwa uang itu tidak asli. Siapapun tahu bahwa yang berhak mengeluarkan uang adalah Bank Indonesia. Dengan demikian Majelis menyatakan pendapat Penasehat Hukum tidak bisa diterima.

- c. Bahwa unsur ketiga dan keempat yaitu mengedarkan mata uang Negara yang palsu tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah meniru atau memalsukan sendiri dan melakukan adalah Sdr. Somari. Terhadap alasan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur dalam penerapan pasal tersebut adalah alternative disesuaikan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengedarkan uang palsu bukan membuat uang palsu sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum.

Dengan demikian Majelis menyatakan pendapat Penasehat Hukum tidak bisa diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara yang tulen dan tidak dipalsu.
4. Padahal waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke1: "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang (manusia) yang sehat jasmani maupun rohaninya yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 407/PK Tegal, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Inf lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa TNI AD di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda lalu ditempatkan di Kodim 1705/Paniai, setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan, pada tahun 2007 ditempatkan di Kodim 0713/Brebes sebagai Dan Unit Intel sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf.

- Bahwa benar sekitar bulan April 2007 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Kurniawati (Saksi- 2) yang membuka panti pijat di daerah Tegal, setelah berkenalan tersebut kemudian Saksi- 2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menguruskan permasalahannya dengan seseorang yang telah menipu Saksi- 2 sebanyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sepeda motor Saksi- 2 yang dibawa oleh salah seorang anggota Kodim 0713 Brebes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering diajak oleh Saksi- 2 pergi ke dukun yang dapat menggandakan uang supaya cepat menjadi kaya yaitu Saksi- 1 (Sdr. Somari) dengan alamat Desa Pecabean Kec. Pangkah Kab. Tegal.

- Bahwa benar Terdakwa (Letda inf Marheni Suryono) adalah seorang manusia dewasa akal sehatnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

- Ba
hw
a
be
na
r
Te
rd
ak
wa
ad
al
ah
su
by
ek
(p
el
ak
u)
da
ri
ti
nd
ak
pi
da
na
da
n
pe
la
ku
ad
al
ah
ma
mp
u
be
rt
an
gg
un
g
ja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa
b
da
n
at
au
da
pa
t
me
mp
er
ta
ng
gu
ng
ja
wa
bk
an
pe
rb
ua
ta
nn
ya
.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: " Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" dalam hal ini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melawan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakan tersebut

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2007 sekira pukul 15.30 Terdakwa bersama Sdr. Muslim, Sdr. Joni Kris dan Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud Sdr. Muslim akan pinjam kantung macan (benda gaib) dan pada saat itu Sdr. Somari juga menawarkan uang ganda yang diperoleh Sdr. Somari dengan cara ritual selama 3 jam
- Bahwa benar pada hari Minggu 2 September 2007 sekira pukul 19.00 Terdakwa datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Somari untuk menggandakan uang, tetapi tidak bertemu dengan Sdr. Somari selanjutnya Terdakwa pulang.

- Bahwa benar selang beberapa jam Sdr. Somari datang ke rumah Terdakwa kemudian membicarakan masalah uang ganda dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang asli tunai sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Somari, uang tersebut dibawa oleh Sdr. Somari dan berjanji akan kembali dalam jangka waktu 1,5 jam untuk mengantar uang ganda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar sekira pukul 24.00 Sdr. Somari datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah dihitung Terdakwa ternyata lebih 2 (dua) lembar, kemudian 1 (satu) lembar uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Sarno Kumis.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud menyerahkan uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Somari untuk ditukar dengan uang ganda hasil ritual.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 sekira pukul 21.00 Terdakwa bersama Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud untuk mengambil uang ganda hasil ritual, setelah bertemu, Terdakwa diberi uang ganda hasil ritual sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah memberi uang asli tunai kepada Sdr. Somari sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi Sdr. Somari uang ganda hasil ritual sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Adapun ciri-ciri uang ganda tersebut bentuk dan warnanya sama dengan pecahan uang kertas senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tahun pengeluaran 2004.

- Bahwa benar sebagai seorang Perwira, Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada instansi lain yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain dari pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia, apalagi uang tersebut diserahkan oleh orang yang tidak kompeten dalam hal ini Sdr. Somari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3: "Mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu"

Menimbang : Bahwa unsur ini adalah alternative, maka Majelis akan menguraikan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memindahtangankan yang dapat berupa membelanjakan, menjual, melunasi suatu kewajiban ataupun menukarkannya, bahwa yang dimaksud dengan "uang kertas" adalah uang dikeluarkan oleh Bank sirkulasi maupun oleh Pemerintah yang terbuat dari kertas sedangkan yang dimaksud "tulen dan tidak palsu" adalah asli sebagai alat pembayaran yang sah yang dalam hal ini juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia bukan pihak lain, karena bank sentral di Indonesia adalah hanya Bank Indonesia.

Bahwa yang dimaksud "Padahal waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen" adalah bahwa pada waktu mengedarkan uang kertas tersebut ketahui tidak asli atau palsu maksudnya perbuatan mengadakan perubahan pada uang yang ada baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisan kemudian diterima oleh si pelaku dan diketahui uang tersebut palsu.

- Bahwa benar selang beberapa jam Sdr. Somari datang ke rumah Terdakwa kemudian membicarakan masalah uang ganda dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang asli tunai sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Somari, uang tersebut dibawa oleh Sdr. Somari dan berjanji akan kembali dalam jangka waktu 1,5 jam untuk mengantarkan uang ganda sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 24.00 Sdr. Somari datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah dihitung Terdakwa ternyata lebih 2 (dua) lembar, kemudian 1 (satu) lembar uang ganda pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Sarno Kumis.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 September 2007 sekira pukul 20.00 Terdakwa bersama Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud menyerahkan uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Somari untuk ditukar dengan uang ganda hasil ritual.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 september 2007 sekira pukul 21.00 Terdakwa bersama Sdri. Siti Kurniawati datang ke rumah Sdr. Somari dengan maksud untuk mengambil uang ganda hasil ritual, setelah bertemu, Terdakwa diberi uang ganda hasil ritual sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah memberi uang asli tunai kepada Sdr. Somari sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi Sdr. Somari uang ganda hasil ritual sebanyak 92 (sembilan puluh dua) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Adapun ciri- ciri uang ganda tersebut bentuk dan warnanya sama dengan pecahan uang kertas senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tahun pengeluaran 2004.

- Bahwa benar sebagai seorang Perwira, Terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada instansi lain yang dapat mengeluarkan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain dari pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia, apalagi uang tersebut diserahkan oleh orang yang tidak berkompeten dalam hal ini Sdr. Somari.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2007 sekira pukul 15.00 Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok jarum di warung Sdr. Ahmad Supandi (Saksi- 4) dengan alamat RT 03 RW 02 Desa Capar Kec. Jatinegara Kab. Tegal, Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian sebesar Rp 93.000,- (sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dari warung Saksi- 4 karena ada perasaan tidak enak kemudian Saksi- 4 mengecek keadaan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata setelah dilihat gambar garuda yang ada di uang tersebut agak kabur, pita hanya ada warna emas tidak ada warna ungu dan garis/pita emas putus- putus dibalik gambar garuda dan pita warna emas warnanya agak tua dan baru setelah menanyakan ke istrinya Saksi- 4 yakin bahwa uang tersebut palsu.

- Bahwa benar selain membeli rokok di warung Saksi- 4 Terdakwa juga membeli juga membeli rokok di warung milik Mujiah (Saksi- 5), di warung milik Nurul Aeni (Saksi- 6) dan untuk membeli bensin di SPBU Desa Jatinegara dan pada waktu itu yang menerima uang dari Terdakwa adalah Sdr. Eka Purwanto (Saksi- 7).

- Bahwa benar Terdakwa membelikan uang pecahan ke beberapa warung tujuannya adalah untuk mendapat kembalian uang yang asli untuk kepentingan pribadi yang berarti Terdakwa sudah mengetahui uang tersebut tidak asli, karena kalau uang tersebut asli tentu Terdakwa tidak membelanjakan di beberapa warung dengan menggunakan lembar demi lembar.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Semarang No. Lab: 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 bahwa pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar adalah palsu

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan Negara yang tulen dan tidak palsu Padahal waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja mengedarkan uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara yang tulen dan tidak dipalsu Padahal waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya memahami bahwa tidak ada instansi lain yang berhak mengeluarkan uang kecuali Bank Indonesia,, tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya dengan modus penggandaan uang. Terdakwa juga telah mengedarkan uang palsu tersebut kepada pedagang kecil sehingga merugikan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian Indonesia
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sebagai aparat seharusnya dapat mencegah peredaran uang palsu, akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :

8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Semarang.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol 62 (enam puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- b. 3 (tiga) bungkus rokok merk Jarum Super isi 12 (dua belas) batang.
- c. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang.
- d. Uang tunai asli sejumlah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 245 KUHP.

2. Pasal 180 ayat (1), Pasal 190 ayat (1), (4) UU. No. 31 Tahun 1997
3. Keten tuan perun dang- undan



gan
lain
yang
bersa
ngkut
an.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :
Terdakwa Letda Inf Marheni Suryono Nrp 589327 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengedarkan Uang Palsu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 874/DUF/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Semarang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 62 (enam puluh dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Jarum Super isi 12 (dua belas) batang.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Filter isi 12 (dua belas) batang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai asli sejumlah Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 2 Juni 2008** dalam musyawarah majelis hakim oleh **Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054** sebagai Hakim Ketua, serta **Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP 565100** dan **Mayor Chk (K) Warsono, S.H. NRP 544975** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Oditur Militer Mayor Sus Mukseno, SH, MH NRP 511542** dan **Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425** di depan dan umum Terdakwa.



TTD

Keputusan
mahkamahagung.go

TTD

Achmad S., S.H.
Mayor Chk NRP 565100

Hakim Ketua
Wardono, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 544975
Cap/TTD

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk NRP 32054

Panitera,

TTD

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,

Eddy Susanto, S.H.
Kapten Chk NRP 548425